



## **NOTA KESEPAHAMAN**

#### ANTARA

# PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

#### DAN

# **UNIVERSITAS BENGKULU**

## **TENTANG**

# PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN LAYANAN JASA PEMBAYARAN GAJI (PAYROLL SYSTEM)

# SERTA PENYEDIAAN FASILITAS PEMBIAYAAN PEGAWAI

No. BSI

02/412-3/056a

No. UNIB

3272/UN30/KS/2022

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Tujuh Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (17-03-2022) bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Hijazi, selaku Area Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/001-KEP/DIR Tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keputusan Nomor 2021/8339-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Abdul Muis No. 2 4 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- 2. Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2024 Tanggal 04 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
y	Nh





PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

# PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan ekonomi Syariah, PARA PIHAK sepakat untuk saling bersinergi dan bekerja sama dengan prinsip syariah yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

# **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan Ruang Lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini antara lain untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA





#### PASAL 2

## **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, antara lain:

- Pelayanan prima jasa perbankan syariah milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- 2. Edukasi keuangan syariah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- 3. Pengembangan sumber daya manusia;
- 4. Penyelenggaraan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
- PARA PIHAK akan melakukan publikasi secara bersama sama kepada seluruh jaringan yang berada di bawah naungan PIHAK KEDUA terkait Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 6. Kerja sama lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3

## PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban serta ketentuan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### PASAL 4

# **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**,serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing PIHAK berhak untuk menghentikan atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA





(3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundangundangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukan peraturan-peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

# PASAL 5

#### **PEMBERITAHUAN**

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU Alamat: : PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Bengkulu

: Gedung BSI KC S. Parman 1 Lt.2 Jl. S. Parman No. 15 Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota

Bengkulu

b. PIHAK KEDUA Alamat

: Universitas Bengkulu

: Jalan WR Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

- (2) Segala pemberitahuan kepada **PIHAK** yang diberitahu dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK** penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pengeposan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam lembar bukti dilakukannya transmisi elektronik yang layaknya ada jika korespondensi dilakukan dengan faksimili;
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan kepada alamat terakhir dianggap sah dan mengikat secara hukum.

4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
d	Yetre





## PASAL 6

#### KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh **PIHAK** lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ("**Informasi Rahasia**"). Masing-masing **PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali (i) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan **PIHAK**, (ii) Informasi Rahasia diketahui oleh **PIHAK** dari pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut atau (iii) pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan masing-masing Pihak yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan pemberitahuan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku;
- (2) Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 7

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat segala perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender;
- (2) Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender Maka PARA PIHAK sepakat meyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA





#### PASAL 8

#### KETENTUAN LAIN

- Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA;
- (2) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur maupun perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terhadap Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum/amandemen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

# PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

UNIVERSITAS BENGKULU

BANK SIBURATAN BENGALATAN SERVICE TAN BENGALATAN BENGAL

Hijazi

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.

Area Manager

Rektor